IKATAN AKUNTAN INDONESIA
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of IFAC International Federation of Accountants

Chartered Accountants Worldwide

***OVERVIEW***

# KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
# bagi Akuntan Berpraktik

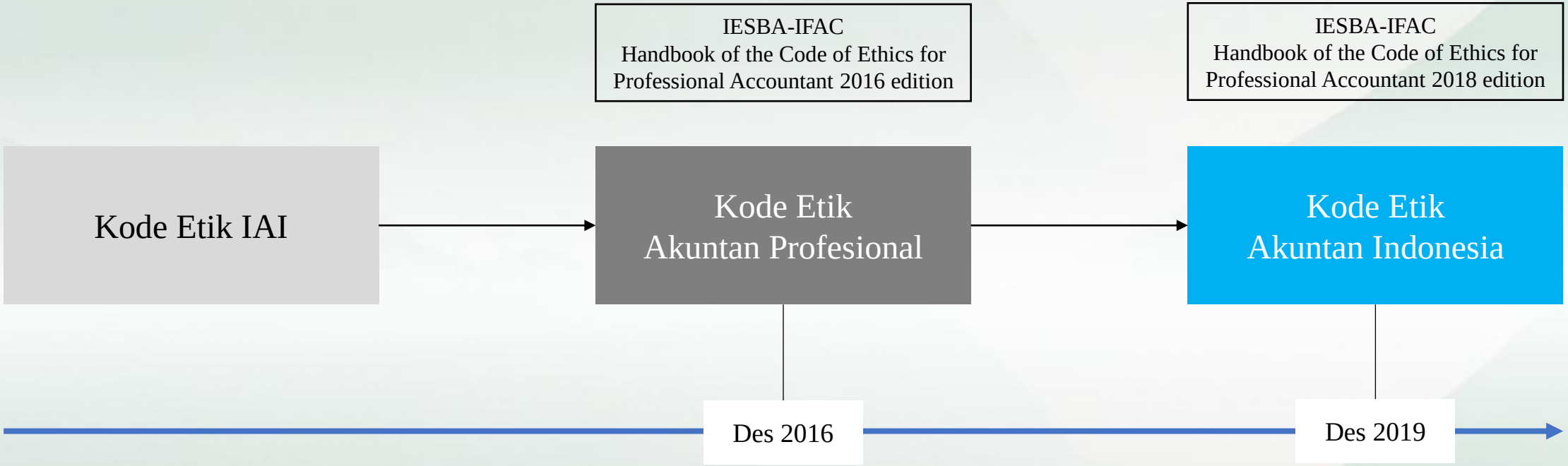
Januari 2023

*Disclaimer: Materi ini dipersiapkan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman terkait kode etik. Pastikan Anda membaca Kode Etik Akuntan Indonesia versi terkini secara keseluruhan pada SAK Online.*
*https://sak.iaiglobal.or.id/*

# KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Pendahuluan
2. Bagian 1: Kepatuhan terhadap kode etik
3. Bagian 2: Akuntan yang bekerja di bisnis
4. Bagian 3: Akuntan yang berpraktik melayani publik
5. Bagian 4A: Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu
6. Bagian 4B: Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu

# Perkembangan Kode Etik



# Kode Etik Akuntan Indonesia

- IAI, IAPI, dan IAMI dengan dukungan PPPK menyusun suatu kode etik yang berlaku untuk seluruh akuntan di Indonesia
- Kode etik tersebut mengadopsi *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants 2018 edition* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountants of IFAC*
- IAI dan IAMI menerbitkan kode etik tersebut dengan nama “Kode Etik Akuntan Indonesia” dan IAPI menerbitkan “Kode Etik Profesi Akuntan Publik”

Akuntan yang tunduk pada Kode Etik Akuntan Indonesia adalah individu yang mempunyai register negara akuntan dan terdaftar pada Ikatan Akuntan Indonesia

# Struktur

**BAGIAN 1** | Kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual

**BAGIAN 2** | Akuntan yang bekerja di bisnis

**BAGIAN 3** | Akuntan berpraktik yang melayani publik

**BAGIAN 4** | Standar Independensi

Bagian 4A Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu

Bagian 4B Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu

# Komparasi

**KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA**

- Bagian 1: Kepatuhan terhadap Kode Etik
- Bagian 2: Akuntan yang bekerja di bisnis
- Bagian 3: Akuntan yang berpraktik melayani publik
- Bagian 4A: Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu
- Bagian 4B: Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu

**KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL**

- Bagian A: Prinsip dasar etika
- Bagian B: Akuntan profesional di praktik publik
- Bagian C: Akuntan profesional di bisnis

# BAGIAN 1
# KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

# Ketentuan Umum

- Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik.
- Kode etik yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
- Akuntan harus mematuhi kode etik, jika terdapat peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik maka akuntan harus mematuhi bagian lain dari kode etik

# Prinsip Dasar Etika

- Integritas
- Objektivitas
- Kompetensi dan kehati-hatian profesional
- Kerahasiaan
- Perilaku profesional

...

**INTEGRITAS** bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis

**OBJEKTIVITAS** tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain

**KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL**

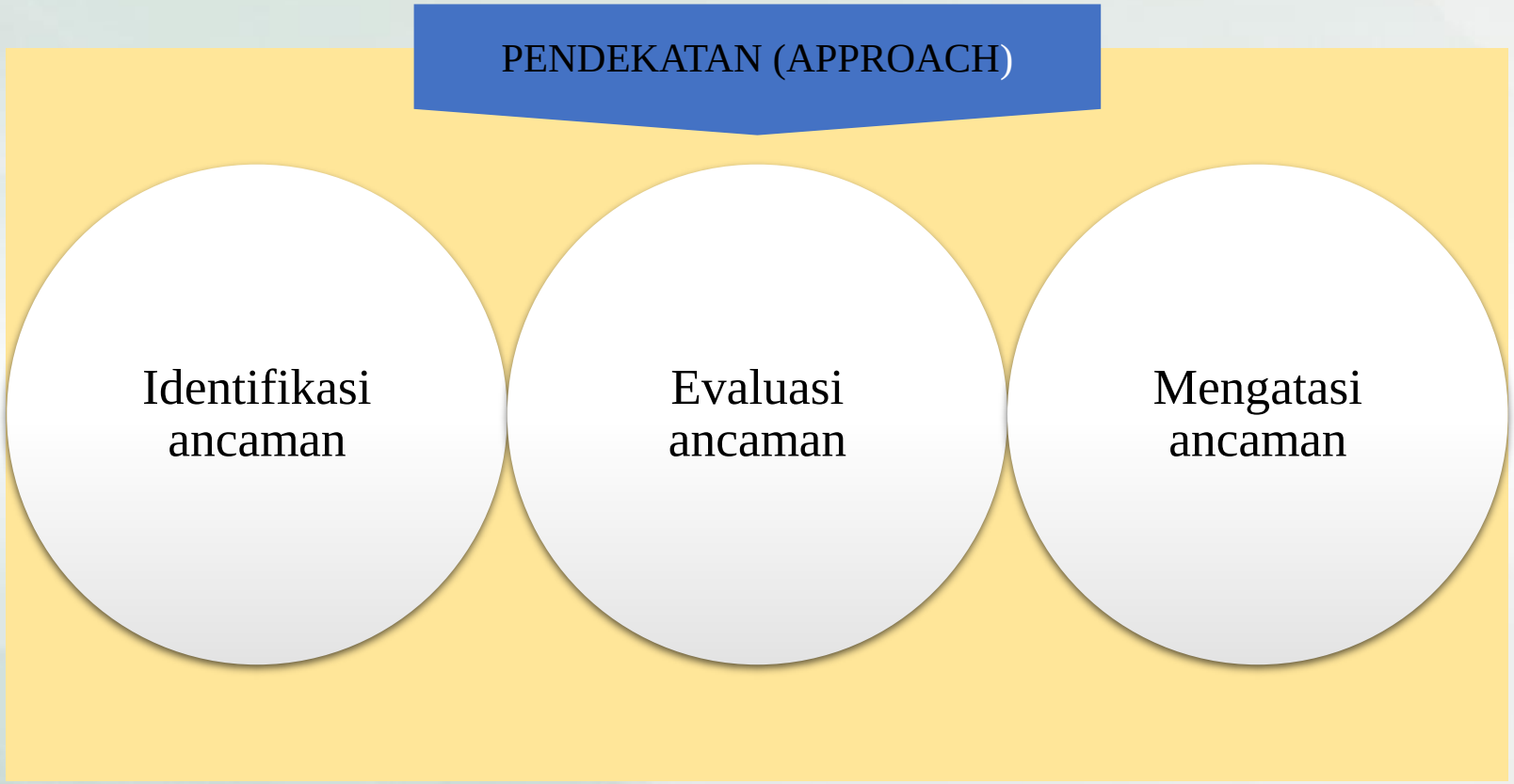
- mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- tertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku

...

**KERAHASIAAN** menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis

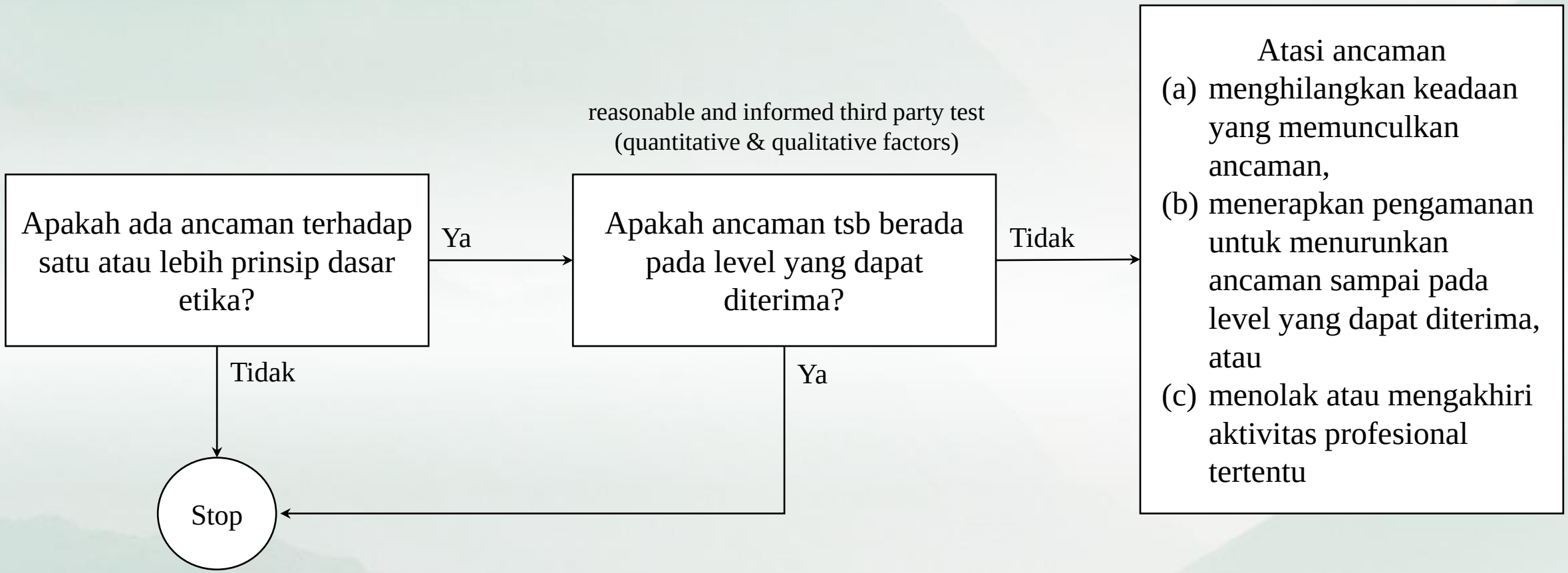
**PERILAKU PROFESIONAL** mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan

# Kerangka Kerja Konseptual




- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)

...


reasonable and informed third party test
(quantitative & qualitative factors)
Apakah ada ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika?
Ya
Apakah ancaman tsb berada pada level yang dapat diterima?
Tidak
Atasi ancaman
(a) menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman,
(b) menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima, atau
(c) menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu
Tidak
Ya
Stop

# Jenis Ancaman

- Ancaman kepentingan pribadi (self-interest threat)
- Ancaman telaah pribadi (self-review threat)
- Ancaman advokasi (advocacy threat)
- Ancaman kedekatan (familiarity threat)
- Ancaman intimidasi (intimidation threat)

...

**ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI** ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat

**ANCAMAN TELAAH PRIBADI** ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan

**ANCAMAN ADVOKASI** ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya

...

**ANCAMAN KEDEKATAN** ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka

**ANCAMAN INTIMIDASI** ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan secara tidak semestinya

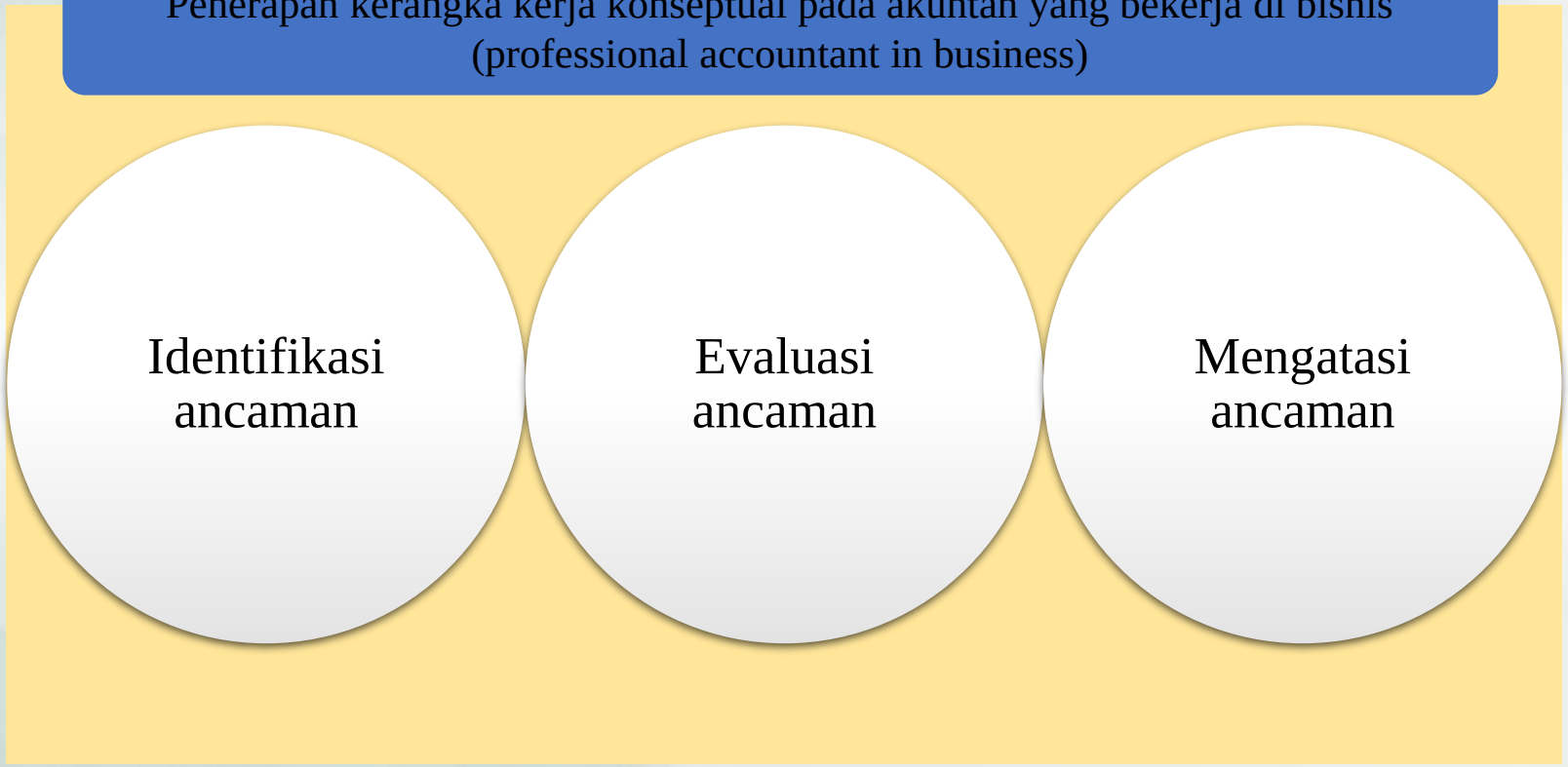
# Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Penerapan kerangka kerja konseptual untuk akuntan yang bekerja bisnis (professional accountant in business) dijelaskan di *Bagian 2 – Akuntan yang Bekerja di Bisnis.*
- Penerapan kerangka kerja konseptual untuk akuntan yang berpraktik melayani publik (professional accountant in public practice) dijelaskan di *Bagian 3 – Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik.*

# BAGIAN 2
# AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

# Kerangka Kerja Konseptual

Penerapan kerangka kerja konseptual pada akuntan yang bekerja di bisnis (professional accountant in business)




- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)

# Akuntan yang Bekerja di Bisnis

**PENGERTIAN**

- Seorang akuntan yang bekerja di bisnis.
- Seorang akuntan yang berpraktik melayani publik ketika melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan akuntan tersebut dengan kantor, baik sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik.

**TANGGUNG JAWAB**

- Akuntan bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga.
- Akuntan yang bekerja di bisnis mungkin bertanggung jawab dalam manajemen keuangan yang efektif dan memberi advis yang kompeten dalam berbagai perihal terkait bisnis.

# Identifikasi Ancaman

**ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI**

- Akuntan memiliki kepentingan keuangan pada (atau menerima pinjaman atau jaminan dari) organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan terlibat dalam pengaturan kompensasi insentif yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan memiliki akses ke aset perusahaan untuk keperluan pribadi.
- Akuntan ditawari hadiah atau perlakuan istimewa dari pemasok organisasi tempatnya bekerja.

**ANCAMAN TELAAH PRIBADI**

- Akuntan menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tsb.

...

## ANCAMAN ADVOKASI

- Akuntan memiliki kesempatan untuk memanipulasi informasi dalam prospektus untuk tujuan memperoleh pembiayaan yang menguntungkan.

## ANCAMAN KEDEKATAN

- Akuntan bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti atau keluarga dekat yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi laporan keuangan.
- Akuntan memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang memengaruhi keputusan bisnis.

...

## ANCAMAN INTIMIDASI

- Akuntan, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat menghadapi ancaman pemecatan atau penggantian atas ketidaksepakatan tentang penerapan standar akuntansi dan cara informasi keuangan dilaporkan.
- Seorang individu mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan akuntan, misalnya berkenaan dengan pemberian kontrak atau penerapan standar akuntansi.

# Isu Spesifik

- Benturan kepentingan
- Penyusunan dan penyajian informasi
- Bertindak dengan keahlian yang memadai
- Kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif
- Bujukan
- Respons ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika

# Benturan Kepentingan

- Dilarang membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.
- Harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika.
- Harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat aktivitas, kepentingan, dan hubungan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan saat melakukan suatu aktivitas profesional.

# Penyusunan dan Penyajian Informasi

**MENYUSUN ATAU MENYAJIKAN INFORMASI**

- Sesuai dengan basis pelaporan keuangan yang digunakan.
- Dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atas peraturan secara tidak tepat.
- Menerapkan pertimbangan profesional untuk: menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material; menjelaskan secara gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi atau aktivitas bisnis; dan mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat.
- Tidak meninggalkan apa pun dengan maksud memberi informasi yang menyesatkan atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

...

## PENGGUNAAN DISKRESI

- Tidak menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.
- Ketika melakukan aktivitas profesional, khususnya yang tidak mensyaratkan kepatuhan terhadap basis pelaporan keuangan yang berlaku, maka akuntan harus melakukan pertimbangan profesional untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan: tujuan penggunaan informasi; konteks informasi yang diberikan; dan pengguna informasi.

...

## INFORMASI YANG MUNGKIN MENYESATKAN

- Ketika mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan dirinya adalah menyesatkan, maka akuntan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan tsb.
- Jika setelah melakukan semua pilihan yang memungkinkan, akuntan menentukan bahwa tindakan yang tepat belum dilakukan dan terdapat keyakinan bahwa informasi tersebut masih menyesatkan, maka akuntan harus menolak untuk menjadi bagian atau dikaitkan dengan informasi tsb.

# Bertindak dengan Keahlian yang Memadai

- Tidak boleh dengan sengaja menyesatkan organisasi tempatnya bekerja sehubungan dengan level keahlian atau pengalaman yang dimiliki.
- Jika ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional tidak dapat diatasi, maka akuntan harus menentukan apakah menolak untuk melakukan tugas yang dimaksud. Jika penolakan adalah tepat, maka akuntan harus mengomunikasikan alasannya.

# Kepentingan Keuangan, Kompensasi dan Insentif

- Tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.

# Bujukan

- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan, misalnya berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, yang melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- Tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun dengan intensi untuk, atau penawaran bujukan yang yang kemungkinan akan disimpulkan dilakukan dengan intensi untuk, memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
- Tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

...

- Harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
  - oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari akuntan kepada pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan akuntan; atau
  - kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat akuntan oleh pihak lawan yang memiliki hubungan profesional dengan akuntan.
- Ketika menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, atau menganggap kemungkinan bahwa terdapat intensi tersebut, maka akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

# Respon Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (NOCLAR)

Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan **(non-compliance with law and regulation/NOCLAR),** harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mematuhinya.

**SEMUA AKUNTAN**

Jika terdapat protokol dan prosedur dalam organisasi tempatnya bekerja untuk mengatasi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus mempertimbangkannya dalam menentukan cara merespons ketidakpatuhan tsb.

...

## AKUNTAN SENIOR

- Jika akuntan senior menyadari informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka harus memahami permasalahan.
- Jika akuntan senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka ia harus membahas permasalahan tsb dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuat suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan tsb. Jika atasan langsung kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka akuntan senior harus membahas permasalahan tsb dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi.
- Akuntan senior juga harus menentukan perlunya mengungkapkan permasalahan tsb kepada auditor eksternal.

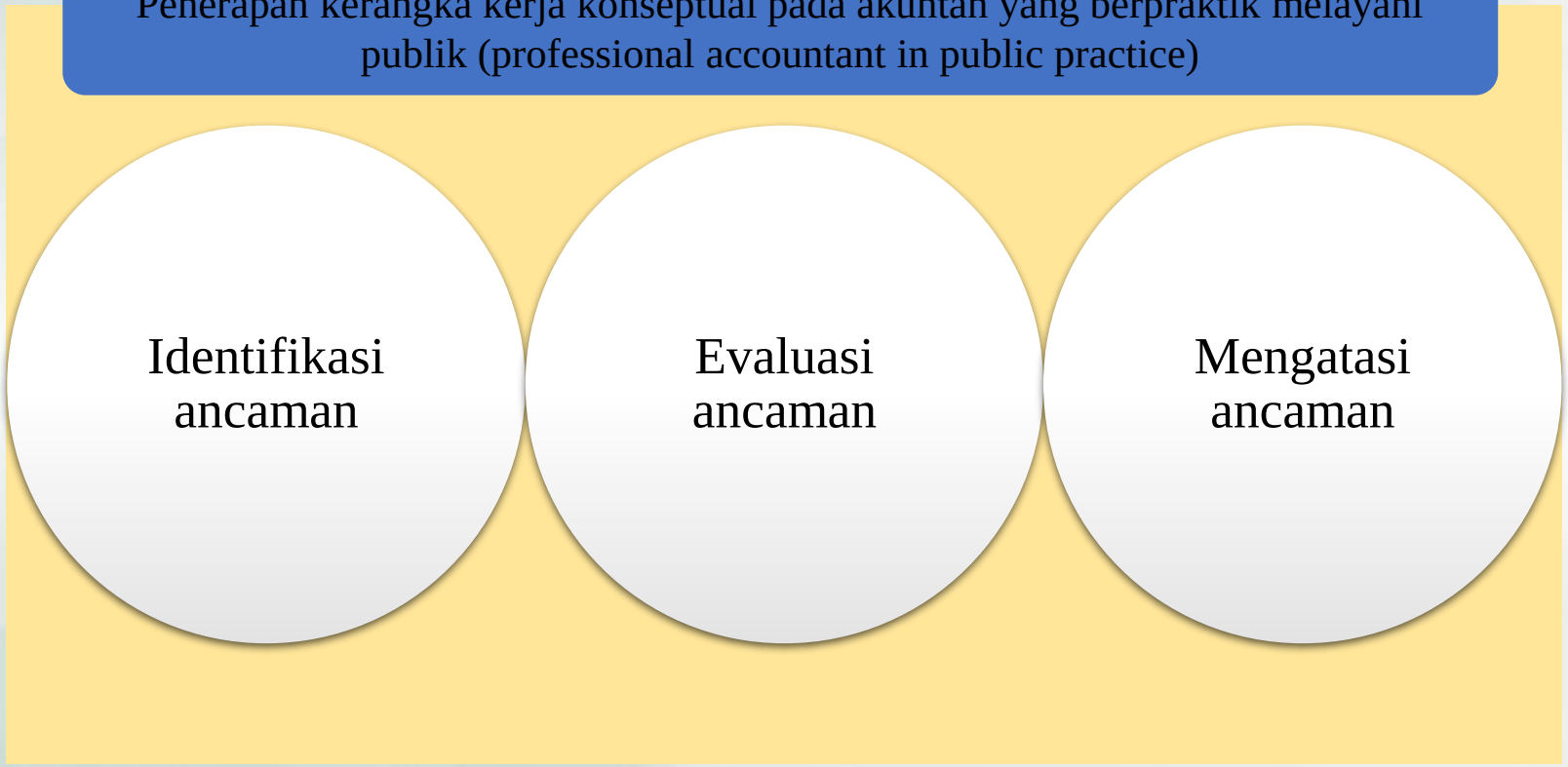
# Tekanan Pelanggaran

- Dilarang membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika.
- Dilarang menekan pihak lain yang diketahuinya atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.

# BAGIAN 3
# AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

# Kerangka Kerja Konseptual

Penerapan kerangka kerja konseptual pada akuntan yang berpraktik melayani publik (professional accountant in public practice)




- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)

# Identifikasi Ancaman

**ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI**

- Akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien.
- Akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan perikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan bagi akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- Akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien.
- Akuntan memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi.
- Akuntan menemukan kesalahan yang signifikan ketika mengevaluasi hasil dari jasa profesional sebelumnya yang dikerjakan oleh anggota tim dari kantor akuntan.

...

**ANCAMAN TELAAH PRIBADI**

- Akuntan menerbitkan laporan asurans atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan mengimplementasikan sistem tsb.
- Akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan perihal pokok dari suatu perikatan asurans.

**ANCAMAN ADVOKASI**

- Akuntan mempromosikan kepentingan atau saham dari klien.
- Akuntan bertindak sebagai penasihat yang mewakili klien dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga.
- Akuntan melobi proses legislasi untuk kepentingan klien.

...

## ANCAMAN KEDEKATAN

- Akuntan memiliki anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien.
- Direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien, atau karyawan dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perihal pokok dari suatu perikatan, sebelumnya menjabat sebagai rekan perikatan.
- Anggota tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien audit.

...

## ANCAMAN INTIMIDASI

- Akuntan sedang terancam kehilangan perikatan dari klien atau pemecatan dari kantor karena perselisihan tentang permasalahan profesional.
- Akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien karena karyawan tersebut lebih ahli dalam permasalahan yang diperdebatkan.
- Akuntan mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat.
- Akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam bahwa penerimaan hadiah tersebut akan dipublikasikan.

# Komunikasi Penanggung Jawab Tata Kelola

- Harus menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola (those charge with governance/TCWG) dalam struktur tata kelola organisasi.
- Jika berkomunikasi dengan subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka akuntan harus menentukan apakah perlu berkomunikasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.
- Jika berkomunikasi dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen dan juga bertanggung jawab atas tata kelola, maka akuntan harus diyakinkan bahwa dengan berkomunikasi dengan individu tersebut berarti telah berkomunikasi secara memadai kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

# Isu Spesifik

- Benturan kepentingan
- Penunjukan profesional
- Pendapat kedua
- Imbalan
- Bujukan
- Kustodi aset klien
- Respon ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan

# Benturan Kepentingan

Tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

**IDENTIFIKASI BENTURAN**

- Sebelum menerima hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap akuntan harus melakukan langkah rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.
- Harus mempertimbangkan benturan kepentingan ketika akuntan memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor.

...

## PENGUNGKAPAN DAN PERSETUJUAN

- Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan perlunya pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi ancaman.
- Jika diperlukan persetujuan eksplisit dan permintaan tsb ditolak klien, maka akuntan harus:
  - mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau
  - mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level yang dapat diterima.

...

## Kerahasiaan

- Ketika membuat pengungkapan spesifik untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tsb tidak diperoleh, maka kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:
  - Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi berseberangan terhadap klien lain terkait permasalahan yang sama;
  - Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia di antara para tim perikatan yang menangani dua klien; dan
  - Kantor meyakini adalah tepat bagi kantor untuk menerima atau melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan kantor untuk melaksanakan jasa tsb yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang relevan.

...

**DOKUMENTASI**

- Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh akuntan.
- Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien.
- Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima perikatan tsb.

# Penunjukan Profesional

**PENERIMAAN KLIEN DAN PERIKATAN**

Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari masalah yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitas).

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PROFESIONAL**

- Akuntan harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan ketika :
  - diminta oleh klien potensial untuk menggantikan akuntan lain.
  - mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan yang saat ini dilakukan oleh akuntan lain.
  - mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari akuntan lain.

...

- Jika tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu, maka akuntan yang diusulkan harus mengambil langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya ancaman.
- Khusus audit dan reviu, akuntan harus meminta akuntan yang sedang memberikan jasa atau akuntan pendahulu untuk memberikan informasi mengenai fakta atau informasi lain yang harus disadari oleh akuntan yang diusulkan sebelum memutuskan apakah menerima perikatan.

...

## KEBERLANJUTAN PERIKATAN

Untuk perikatan yang berulang, akuntan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan.

## PENGGUNAAN PEKERJAAN AHLI

Ketika bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka akuntan harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya.

# Pendapat Kedua

- Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien.
- Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari akuntan tidak mengizinkan untuk melakukan komunikasi dengan akuntan yang memberikan pendapat pertama atau akuntan pendahulu, maka akuntan harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

# Imbalan

- Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional.
- Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan nonasurans tertentu, dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika muncul jika akuntan membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang berkaitan dengan klien.

# Bujukan

- Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- Tidak boleh menawarkan, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan, bujukan apa pun dengan intensi untuk (atau penawaran bujukan yang yang kemungkinan akan disimpulkan dilakukan dengan intensi untuk) memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
- Tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima bujukan apa pun (atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan disimpulkan) yang dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.

# Kustodi Aset Klien

- Tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tsb.
- Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka akuntan harus:
  - melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tsb; dan
  - mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

# Respon Ketidakpatuhan (NOCLAR)

- Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (non-compliance with law and regulation/NOCLAR), akuntan harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan mematuhinya.
- Tindakan yang dilakukan akuntan harus dilakukan secara tepat waktu dengan memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.

# NOCLAR – Audit Laporan Keuangan

**PEMAHAMAN MASALAH**

- Jika mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tsb.
- Ketika mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka akuntan harus membahas permasalahan tsb dengan level manajemen yang tepat dan TCWG (jika perlu).
- Jika meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus membahas permasalahan tsb dengan TCWG.

...

## MENGATASI MASALAH

- Akuntan harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu (jika pihak-pihak tsb belum melakukannya) untuk:
  - memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan;
  - mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika belum terjadi; atau
  - mengungkapkan permasalahan tsb kepada otoritas yang berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.
- Akuntan harus mempertimbangkan apakah manajemen dan TCWG memahami tanggung jawab mereka sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
- Akuntansi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar audit.

# NOCLAR – Jasa Profesional Lain

- Ketika akuntan yang ditugaskan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka akuntan harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tsb.
- Jika akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien audit kantor atau komponen dari klien audit kantor, maka akuntan harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-undangan.
- Jika akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien audit dari jaringan kantor atau komponen dari klien audit jaringan kantor, maka akuntan harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan kantor.

...

- Jika akuntan melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan klien audit kantor atau jaringan kantor atau komponen dari klien audit kantor atau jaringan kantor, maka akuntan harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada kantor auditor eksternal klien.
- Akuntan juga harus mempertimbangkan perlunya melakukan tindakan lanjutan demi kepentingan publik

...

## PENGUNGKAPAN KE OTORITAS BERWENANG

- Jika akuntan menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan diperkenankan.
- Akuntan juga harus mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien tentang intensi akuntan sebelum mengungkapkan permasalahan tsb.
- Ketika membuat pengungkapan tersebut, akuntan harus bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi.

...

## PELANGGARAN YANG MUNGKIN SEGERA TERJADI

Akuntan mungkin menjadi sadar terhadap perilaku nyata atau diniatkan (dan yakin) bahwa mungkin akan segera terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditur, karyawan atau publik, maka (setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk membahas permasalahan tsb dengan manajemen atau TCWG) akuntan harus menentukan apakah akan segera mengungkapkan permasalahan tsb kepada otoritas berwenang. Jika dilakukan, pengungkapan tsb diperkenankan.

## DOKUMENTASI

Didorong mendokumentasikan: permasalahan; hasil pembahasan dengan manajemen, TCWG, dan pihak lain; respon manajemen dan TCWG; tindakan yang dipertimbangkan akuntan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil; dan bagaimana akuntan meyakini telah memenuhi tanggung jawabnya.

# BAGIAN 4A
# INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

# Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen. Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
- Klien audit yang merupakan entitas terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Klien audit lainnya, mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung.
- Persyaratan independensi yang berlaku untuk suatu jaringan kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor.
- Jika kantor/jaringan kantor menjual komponen praktiknya dan komponen tsb terus mengggunakan semua atau sebagian dari nama kantor/jaringan kantor untuk waktu yang terbatas, maka entitas harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak tsb bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya ke pihak luar

...

Jika kantor menyimpulkan pelanggaran atas persyaratan independensi, maka harus:

- Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tsb;
- Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika demikian maka: mematuhi persyaratan tsb; dan mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tsb kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika ini merupakan praktik yang lazim atau diharapkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit; dan
- Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan: apakah mengakhiri perikatan audit; atau apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran dan apakah tindakan tsb dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tsb.

...

Jika kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesegera mungkin dan melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri perikatan audit tersebut sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika pengakhiran perikatan tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, maka kantor harus mematuhi setiap persyaratan pelaporan atau pengungkapan.

# Hal yang perlu diperhatikan selain Penerapan Kerangka Kerja Konseptual adalah:

- ✓**Imbalan.**
- ✓**Kebijakan Kompensasi dan keramahtamahan**
- ✓**Litigasi Aktual dan Ancaman Litigasi**
- ✓**Pinjaman dan Jaminan**
- ✓**Hubungan Bisnis, Keluarga dan Pribadi**
- ✓**Pernah Bekerja di Klien**
- ✓**Rangkap Jabatan**
- ✓**Pekerjaan dengan Klien**
- ✓**Penugasan Personel Sementara**
- ✓**Hubungan Lama**
- ✓**Jasa Nonasurans**
- ✓**Laporan dengan Pembatasan Distribusi dan Penggunaan**

# BAGIAN 4B:

# INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

# Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Perikatan asurans dapat berbasis asersi atau pelaporan langsung.
- Perikatan asurans melibatkan tiga pihak yang terpisah, yaitu kantor, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna yang dituju.
- Ketika kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tsb.
- Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk evaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi

...

## PERIKATAN ASURANS BERBASIS ASERSI

- Anggota tim asurans dan kantor harus independen terhadap klien asurans; kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual terhadap hubungan dengan individu dalam klien yang memiliki posisi untuk memberi pengaruh signifikan atas perihal pokok perikatan; dan kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan jaringan kantor.
- Ketika melakukan perikatan asurans berbasis asersi dan pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok tetapi bukan perihal pokok, maka (a) anggota tim asurans dan kantor harus independen dari pihak yang bertanggung jawab atas informasi perihal pokok; dan (b) kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman yang diyakini muncul dari kepentingan dan hubungan antara anggota tim asurans, kantor, jaringan kantor, dan pihak yang bertanggung jawab atas perihal pokok

## PERIKATAN ASURANS PELAPORAN LANGSUNG

- Anggota tim asurans dan Kantor harus independen dari klien asurans.
- Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang diyakini muncul karena kepentingan dan hubungan jaringan kantor.

## PERIODE INDEPENDENSI

Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang dicakup oleh informasi perihal pokok.

# Hal yang perlu diperhatikan selain Penerapan Kerangka Kerja Konseptual adalah:

- ✓**Imbalan. Keramahtamahan, dan Litigasi**
- ✓**Kepentingan keuangan**
- ✓**Pinjaman dan Jaminan**
- ✓**Hubungan Bisnis**
- ✓**Pernah Bekerja di Klien dan Rangkap Jabatan**
- ✓**Pekerjaan dengan Klien**
- ✓**Hubungan Lama**
- ✓**Jasa Nonasurans**
- ✓**Laporan dengan pembatasan Penggunaan dan Distribusi**

# Link Streaming Kode Etik

Part 1: http://bit.ly/kodeetik1

Part 2: http://bit.ly/kodeetik2

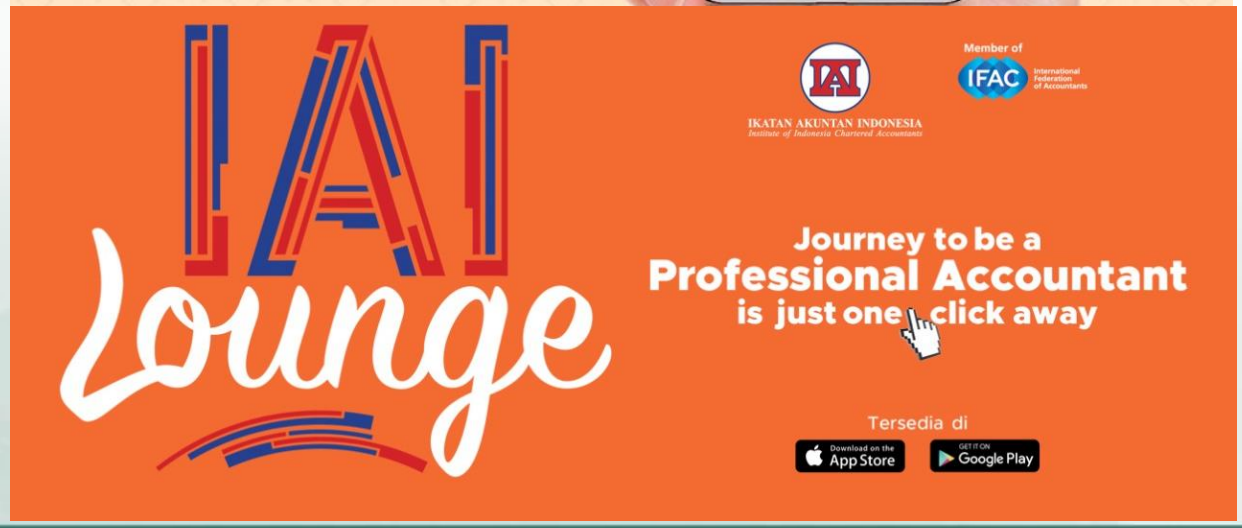
Part 3: http://bit.ly/kodeetik3

Part 4: http://bit.ly/kodeetik4

*Disclaimer: Materi ini dipersiapkan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman terkait kode etik. Pastikan Anda membaca Kode Etik Akuntan Indonesia versi terkini secara keseluruhan pada SAK Online.*
*https://sak.iaiglobal.or.id/*

# TERIMA KASIH






**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
**www.iaiglobal.or.id**
WA Official IAI
08 111 055 141

| | |
|---|---|
| **Linked In** | Ikatan Akuntan Indonesia |
| **Facebook** | Ikatan Akuntan Indonesia |
| **YouTube** | Ikatan Akuntan Indonesia |
| **Twitter** | @IAINews |
| **Instagram** | @ikatanakuntanindonesia |